BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan urbanisasi yang pesat, kebutuhan akan tenaga kerja di sektor domestik, khususnya pekerja rumah tangga (PRT), semakin meningkat. Kota Yogyakarta merupakan kota dengan banyak aktivitas pariwisata dan pendidikan, penggunaan pekerja rumah tangga yang sangat banyak di Daerah Istimewa Yogyakarta dan penggunaannya yang tersebar diseluruh kabupaten yang ada di Yogyakarta membuat Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 31 Tahun 2010 Tentang Pekerja Rumah Tangga diharapkan dapat memberikan dampak yang positif bagi Pekerja Rumah Tangga maupun Pemberi Kerja[1]. PRT tidak hanya berperan dalam membantu pekerjaan rumah tangga, tetapi juga dalam mendukung kesejahteraan keluarga. Dalam konteks ini, kebijakan pemerintah mengenai perizinan usaha penyaluran PRT menjadi sangat penting untuk dibahas.

Peraturan Menteri Ketanagakerjaan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga menentukan LPPRT (Lembaga Penyalur Pekerja Rumah Tangga) yang akan menyalurkan PRT (Pekerja Rumah Tangga), wajib memiliki SIU-LPPRT dari gubernur atau pejabat

[1] Yedija Eka Bella Bertty, 2016, *Kajian Terhadap Implementasi Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 31 Tahun 2010 Tentang Pekerja Rumah Tangga (PRT) di Kota Yogyakarta,* Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

yang ditunjuk untuk memastikan legalitas dan profesionalisme dalam penyelenggaraan penyaluran PRT. Pemerintah Kota Yogyakarta juga berkomitmen untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam pelayanan perizinan. Salah satu langkah yang diambil adalah melalui digitalisasi layanan perizinan, seperti penerapan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Proses perizinan ini diatur dalam Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Peraturan Menteri ini diatur lebih lanjut oleh pemerintah daerah masing-masing. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu pintu (DPMPTSP) Kota Yogyakarta sebagai dinas daerah tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang penanaman modal atau investasi serta pelayanan perizinan. DPMPTSP sebagai pelaksana urusan pemerintahan berorientasi untuk selalu memberikan pelayanan perizinan - maupun penanaman modal berdasarkan prinsip keadilan, keterbukaan, dan akuntabilitas.[2] Dalam pemilihan tema proposal penulis memilih untuk membahas kebijakan pemerintah terhadap perizinan usaha penyalur pekerja rumah tangga di Kota Yogyakarta, karena Kota Yogyakarta sebagai kota dengan pertumbuhan populasi dan ekonomi yang pesat memiliki kebutuhan tinggi akan tenaga kerja, termasuk pekerja rumah tangga. Banyaknya tantangan yang akan dihadapi oleh badan usaha penyalur PRT tentu saja tidak luput dari kebijakan pemerintah setempat.

[2] *Ibid*, hlm 3.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan maka rumusan masalah terbagi menjadi 3, yaitu:

1. Bagaimana kebijakan pemerintah Kota Yogyakarta terkait perizinan usaha penyalur pekerja rumah tangga saat ini?
2. Apa saja kendala yang dihadapi oleh pemerintah Kota Yogyakarta dalam pelaksanaan kebijakan perizinan ini?
3. Apa upaya yang dapat dilakukan instansi pemerintah dalam meningkatkan efektivitas dan kepatuhan terhadap kebijakan perizinan usaha penyalur pekerja rumah tangga di Kota Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis kebijakan pemerintah Kota Yogyakarta terkait perizinan usaha penyalur pekerja rumah tangga saat ini.
2. Menemukan kendala yang dihadapi oleh pemerintah Kota Yogyakarta dalam pelaksanaan kebijakan perizinan ini.
3. Mendeskripsikan upaya yang dapat dilakukan instansi pemerintah dalam meningkatkan efektivitas dan kepatuhan terhadap kebijakan perizinan usaha penyalur pekerja rumah tangga di Kota Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian bermanfaat secara teoritis dan praktis.

1. Manfaat teoritis

   Penelitian ini bermanfaat bagi kontribusi perkembangan ilmu hukum, khususnya dalam memahami dinamika perizinan usaha di sektor informal. Penelitian ini dapat membantu mengembangkan pemahaman mengenai kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta dalam memberikan izin usaha untuk penyalur pekerja rumah tangga, dan dapat dijadikan bahan pendukung bagi penelitian selanjutnya yang memiliki tema penilitian serupa. Hasil dari analisis ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang konstruktif bagi pemerintah untuk menyusun kebijakan yang lebih efektif dan inklusif, serta mendukung perkembangan sektor ini secara berkelanjutan.

2. Manfaat praktis

   Penelitian ini bermanfaat untuk pihak-pihak terkait yang berhubungan dengan isu hukum terkait perizinan yang dibahas pada penelitian ini, yaitu:

   a. Pemerintah pusat

      Penulis berharap pemerintah dapat lebih memperhatikan kesejahteraan para pekerja rumah tangga yang sering kali dipandang sebelah mata dan diberikan perlindungan bagi pekerja rumah tangga ini melalui badan usaha penyalur pekerja rumah tangga.

   b. Pemerintah Dearah atau badan yang memberikan izin

Penulis berharap pemerintah daerah membuat regulasi yang tepat terhadap pemberian izin kepada badan usaha penyalur pekerja rumah tangga agar izin yang telah diberikan dapat dipahami dan ditaati untuk kesejahteraan bersama.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian yang berjudul Analisis Kebijakan Pemerintah Terhadap Perizinan Usaha Penyalur Pekerja Rumah Tangga di Kota Yogyakarta adalah karya asli dan tidak mengandung plagiasi. Meskipun topik perizinan telah banyak diteliti sebelumnya, setiap kesamaan yang mungkin ada dalam penulisan ini akan diperlakukan sebagai pelengkap. Sebagai referensi perbandingan, penelitian ini mengacu pada 3 skripsi berikut:

1. Devie Rakhmawati,[3] 8111415294, Universitas Negeri Semarang, 2019, Hubungan Hukum Pekerja Rumah Tangga (PRT), Pengguna PRT, dan Lembaga Penyalur PRT (LPPRT) Kota Semarang Perspektif Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
   a. Rumusan Masalah:
      1) Bagaimana hubungan hukum Pekerja Rumah Tangga (PRT), Pengguna Prt, dan Lembaga Penyalur PRT (LPPRT) Kota

[3] Devie Rakhmawati, 2019, *Hubungan Hukum Pekerja Rumah Tangga (PRT), Pengguna PRT, dan Lembaga Penyalur PRT (LPPRT) Kota Semarang Perspektif Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan,* Skrispi, Universitas Negeri Semarang, http://lib.unnes.ac.id/36089/1/8111415294_Optimized.pdf diakses 12 Oktober 2024.

Semarang perspektif Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketanagakerjaan?

2) Apakah kendala dalam pelaksanaan hubungan hukum antara Pekerja Rumah Tangga (PRT), Pengguna PRT, dan Lembaga Penyalur RT (LPPRT) Kota Semarang?

b. Hasil Penelitian: Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan tentang "Hubungan Hukum PRT, Pengguna PRT, dan LPPRT Kota Semarang Perspektif Undang-Undang No. 13 Tahun 2003", maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1) Hubungan hukum PRT, Pengguna PRT, dan LPPRT dapat dikategorikan menjadi 3 (tiga), yaitu:

a) Hubungan hukum antara PRT dengan Pengguna PRT

Dalam pelaksanaannya, kedudukan hukum PRT tidak diartikan sebagai “pekerja” secara utuh.

b) Hubungan hukum antara PRT dan LPPRT

Hubungan hukum antara kedua belah pihak merupakan hubungan antara Lembaga swasta pelatihan kerja dengan siswa yang dilatih.

c) Hubungan hukum antara LPPRT dengan Pengguna PRT

Hubungan hukum antara kedua belah pihak merupakan hubungan antara Lembaga penyedia jasa tenaga kerja bidang kerumahtanggaan dengan klien.

2) Kendala dalam pelaksanaan hubungan antara Pekerja Rumah Tangga (PRT), Pengguna PRT, dan Lembaga Penyalur PRT (LPPRT) di kota Semarang ada 2 (dua) faktor, yaitu:

a) Faktor Internal

Kedudukan hukum PRT yang dalam pelaksanaannya belum dianggap sebagai seorang "pekerja" yang hak-haknya jelas dilindungi oleh Undang-Undang adalah kendala utama bagi PRT.

b) Faktor Eksternal

Lemahnya wewenang Disnaker Kota Semarang dalam menangani segala hal tentang perlindunagn PRT. Dalam fungsi pengawasan, dan penyelesaian perselisihan terhadap PRT, Disnaker juga tidak mempunyai wewenang akan hal tersebut.

c. Perbedaan dengan skripsi ini

Penelitian yang dilakukan oleh Devie Rakhmawati membahas tentang hubungan hukum antara pekerja rumah tangga, pengguna pekerja rumah tangga, dan Lembaga penyalur rumah tangga Kota Semarang, tidak membahas secara spesifik terkait perizinan yang dilakukan oleh badan usaha penyalur pekerja rumah tangga. Penelitian yang penulis lakukan membahas tentang kebijakan pemerintah terhadap perizinan usaha penyalur pekerja rumah tangga di Kota Yogyakarta.

2. Alfian Rizki Andana,[4] Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945, Perlindungan Hukum PRT yang Bekerja Tanpa Lembaga Penyalur Pekerja Rumah Tangga.

   a. Rumusan Masalah: bagaimana perlindungan hukum yang dapat diberikan bagi PRT yang bekerja tanpa lembaga penyalur pekerja rumah tangga ?

   b. Hasil Penelitian: Kedudukan PRT yang bias dan adanya inkonsistensi hubungan hukum karena tidak diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan dan hanya diatur melalui Permenaker. Bahwa perlindungan hukum terhadap PRT dapat ditempuh dengan ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 ayat (2), KUHP, KUH Perdata, *Convention International Labour Organization*, *Economic Social, and Cultural Rights (ECOSOC)* yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang No. 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, dan *Convention on Elimination of All Form Discrimination Againts Women.*

   c. Perbedaan dengan skripsi ini

      Perbedaan skripsi yang ditulis oleh Alfian Rizki Andana berfokus pada perlindungan hukum bagi pekerja rumah tangga yang tidak datang dari badan usaha penyalur pekerja rumah tangga dan tidak

[4] Alfian Rizki Andana, 2021, Perlindungan Hukum PRT yang Bekerja Tanpa Lembaga Penyalur Pekerja Rumah Tangga, Skripsi, Universitas 17 Agustus 1945, http://repository.untag-sby.ac.id/10226/43/ABSTRAK.pdf diakses tanggal 11 Oktober 2024.

membahas kebijakan pemerintah yang mengatur tentang izin usaha yang diperlukan untuk badan usaha penyalur pekerja rumah tangga. Dalam penelitian yang penulis lakukan berfokus pada kebijakan apa yang dimiliki oleh pemerintah untuk mengatur izin usaha penyalur pekerja rumah tangga.

3. Sri Devi Ratnasari,[5] S20183001, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq, Pengaturan Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Rumah Tangga Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003.
   a. Rumusan Masalah:
      1) Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi pekerja rumah tangga dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003?
      2) Bagaimana perlindungan hukum pekerja rumah tangga berdasarkan asas kepastian hukum menurut peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan?
      3) Bagaimana Peran Lembaga Penyalur Pekerja Rumah Tangga (LPPRT) menurut Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pekerja Rumah Tangga .
   b. Hasil Penelitian:
      1) Pekerjaan rumah tangga merupakan posisi pekerjaan dalam masyarakat yang tidak berdaya di tengah modernisasi. Mereka

[5] Sri Devi Ratnasari, 2023, *Pengaturan Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Rumah Tangga Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003,* Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq, http://digilib.uinkhas.ac.id/30051/ diakses tanggal 12 Oktober 2024.

bekerja dalam lingkup rumah tangga yang sangat privat, dimana aturan main setiap rumah tangga berbeda-beda sehingga harus bisa mengikuti aturan main dalam keluarga majikan tersebut jika ingin tetap mempertahankan pekerjannya, karena secara sosial pekerja rumah tangga masih belum dianggap sebagai sebuah profesi.

2) Perlindungan hukum pekerja rumah tangga berdasarkan asas kepastian hukum menurut peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan, secara normatif kepastian hukum dapat terwujud jika peraturan dibuat dan diundangkan secara papsti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam pengertian tidak menimbulkan keragu-raguan (multitafsir) dan logis dalam pengertian menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma.

3) Peran lembaga penyalur pekerja rumah tangga (LPPRT) yang telah mendapat izin tertulis dari Gubernur atau Penjabat yang ditunjuk untuk merekrut atau menyalurkan Pekerja Rumah Tangga. LPPRT yang akan menyalurkan Pekerja Rumah Tangga, wajib memiliki SIU-LPPRT dari Gubernur atau Penjabat yang ditunjuk. Kesepakatan dalam pekerjaan terjadi hanya secara lisan, disampaikan dengan saling memahami

peran masing-masing, sehingga tidak ada kejelasan dalam hal jenis kerja, jam kerja, dan upah yang diterimanya.

c. Perbedaan dengan skripsi ini

Penelitian yang dilakukan oleh Sri Devi Ratnasari berfokus pada perlindungan hukum yang didapatkan oleh pekara rumah tangga dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, sementara penelitian yang dilakukan oleh penulis berfokus pada kebijakan apa yang dibuat oleh pemeritah Kota Yogyakarta terkait perizinan terhadap usaha penyalur pekerja rumah tangga di Kota Yogyakarta.

F. Batasan Konsep

1. Analisis

Analisis menurut Peter Salim dan Yenni Salim dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer menjabarkan pengertian analisis, yaitu penguraian pokok persoalan atas bagian-bagian, penelaahan bagian-bagian tersebut dan hubungan antar bagian untuk mendapatkan pengertian yang tepat dengan pemahaman secara keseluruhan.[6]

2. Kebijakan

Kebijakan menurut Muhlis Madani menjelaskan bahwa kebijakan adalah sebuah fenomena kompleks. Fenomena tersebut terdiri dari

[6] Indra Foreman Onsu dkk, 2019, "Analisis Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Camat dalam Meningkatkan Pelayanan Publik di Kecamatan Kawangkoan Barat Kabupaten Minahasa", *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, Volume 3 No. 3 Tahun 2019, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi.

sejumlah keputusan yang dibuat oleh sejumlah atau beberapa individu. Selain itu, dibuat juga oleh organisasi pemerintah yang ada.[7]

3. Pemerintah

   Pemerintah menurut Apter adalah sekumpulan khusus dari individu-individu yang telah menetapkan tanggung jawab untuk mempertahankan dan/atau mengadaptasi sistem dimana mereka menjadi bagiannya. Menjalankan tanggung jawab dengan membuat pilihan-pilihan yang mengikat para anggotanya.[8]

4. Perizinan

   Perizinan menurut Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Pada Pemerintah Kota Yogyakarta adalah pemberian dokumen dan bukti legalitas persetujuan dari pemerintah kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[9]

5. Usaha

[7] *M. Aris Yusuf,* 15 Pengertian Kebijakan Publik Menurut Para Ahli, hlm. 1, https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-kebijakan-publik/ , diakases tanggal 6 Oktober 2024.

[8] Marlen Novita Makalew, Sarah Sambiran, Welly Waworundeng, 2021, Koordinasi Antara Pemerintah Dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Dalam Menciptakan Kerukunan Umat Beragama Di Kota Manado, *Jurnal Governance*, Vol.1, No. 1, 2021 , Jurusan Ilmu Pemerintahan FISPOL Unsrat, hlm. 4

[9] Pasal 1 angka 1 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Pada Pemerintah Kota Yogyakarta.

Usaha dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah menjelaskan bahwa usaha terbagi menjadi 4, yaitu Usaha Mikro, kecil, menengah, dan besar.[10]

6. Penyalur

Penyalur menurut Peraturan Gubernur Dearah Istimewa Yogyakarta Nomor 31 Tahun 2010 tentang Pekerja Rumah Tangga, penyalur adalah orang atau beberapa orang atau badan usaha baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum yang memberikan dan/atau menerima informasi mengenai lowongan pekerjaan Pekerja Rumah Tangga dan suplai tenaga kerja Pekerja Rumah Tangga dari atau kepada Pemberi Kerja dan Pekerja Rumah Tangga, serta berkewajiban memfasilitasi pendidikan atau pelatihan untuk Pekerja Rumah Tangga.[11]

7. Pekerja Rumah Tangga

Pekerja Rumah Tangga menurut Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, Pekerja Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat PRT adalah orang yang bekerja pada orang perseorangan dalam rumah tangga untuk melaksanakan pekerjaan kerumahtanggaan dengan menerima upah dan/atau imbalan dalam bentuk lain.[12]

---

[10] Pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah
[11] Pasal 1 angka 7 Peraturan Gubernur Dearah Istimewa Yogyakarta Nomor 31 Tahun 2010 tentang Pekerja Rumah Tangga
[12] Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Repubik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga

G. Metode Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan merupakan penelitian hukum normatif dengan titik fokus norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, dan data sekunder.[13] Penelitian ini berupa Analisis Kebijakan Pemerintah Terhadap Perizinan Usaha Penyalur Pekerja Rumah Tangga Di Kota Yogyakarta. Pendekatan ini dipilih karena bertujuan untuk menelaah dan menganalisis norma-norma hukum yang tertulis dalam berbagai sumber hukum resmi.

1. Macam Data

Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder sebagai data utama.

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan peraturan perundang-undangan yang tersusun dalam bentuk berurutan sesuai dengan Tata Cara Peraturan Perundang-undangan.

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pembukaan alinea ke-4 yang mengatakan "Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan

[13] Ilga Erisha Triwahyuni, 2024, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Penyalahgunaan Narkotika,* Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hlm 14.

untuk memajukan kesejahteraan umum". Pembukaan alines ke-4 ini sangat relevan dengan usaha penyalur pekerja rumah tangga. Usaha ini berperan penting dalam memastikan perlindungan hak-hak pekerja, seperti upah yang adil dan lingkungan kerja yang aman, sehingga sejalan dengan tujuan pemerintah untuk melindungi warganya. Selain itu, penyalur pekerja rumah tangga menciptakan lapangan kerja, berkontribusi pada kesejahteraan ekonomi masyarakat, dan mendukung pembangunan sosial. Melalui regulasi dan kebijakan yang tepat, pemerintah dapat mengawasi praktik penyaluran, memastikan penyalur bertindak secara etis dan bertanggung jawab. Dengan meningkatkan kesadaran tentang hak-hak pekerja melalui program penyuluhan, usaha penyalur dapat membantu menciptakan ekosistem yang saling menguntungkan, di mana pekerja, penyalur, dan masyarakat semuanya mendapatkan manfaat. Oleh karena itu, pemerintah pusat memberikan mandat kepada kepala daerah untuk menerapkan sistem Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Hal ini berkaitan dengan Pasal 18 ayat (6) yang mengatakan "Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksana- kan otonomi dan tugas

pembantuan.” Oleh karena itu, segala proses perizinan terkait segala jenis usaha yang dilakukan di daerah masing-masing dilakukan oleh pemerintah daerah. Pemerintah Kota Yogyakarta tentunya memiliki kebijakan perizinan yang sudah diatur dalam Perizinan Terpadu Satu Pintu yang dibahas lebih lanjut pada penelitian ini.

b) Pasal 6 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang mengharuskan LPPRT untuk menyesuaikan izin usahanya berdasarkan tingkat risiko dan skala usahanya. Karena kegiatan LPPRT menyangkut penyaluran tenaga kerja, maka dianggap berisiko menengah hingga tinggi, sehingga harus melalui proses perizinan yang lebih ketat dan terstandar melalui sistem OSS berbasis risiko.

c) Pasal 12 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga mengatakan Lembaga Penyalur Pekerja Rumah Tangga yang akan menyalurkan PRT, wajib memiliki SIU-LPPRT dari Gubernur atau pejabat yang ditunjuk. Peraturan ini dilakukan oleh tim yang

dibentuk oleh Gubernur atau pejabat yang ditunjuk. Proses perizinan yang telah dibuat oleh pemerintah daerah Kota Yogyakarta dianalisis apakah sudah efektif dalam penggunaannya dan kendala apa yang didapati oleh pemerintah dalam menjalankan perizinan ini sehingga dapat dilakukan evaluasi untuk menciptakan peraturan yang tepat sasaran.

d) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 31 Tahun 2010 tentang Pekerja Rumah Tangga Pasal 11 mengatakan tata cara pengajuan pendirian, persyaratan perizinan dan operasional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adanya syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan izin usaha agar para pekerja juga mendapatkan hak dan kewajiban yang layak apabila melalui agen penyalur pekerja rumah tangga.

e) Pasal 4 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Pada Pemerintah Kota Yogyakarta menjelaskan bahwa Walikota mendelegasikan wewenang penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala PD yang mengampu urusan PTSP. Pendelegasian wewenang berupa

pendaftaran, penandatanganan, penerbitan, penolakan, pembatalan dan pencabutan, duplikat dan legalisasi salinan.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan pendapat hukum dan pendapat bukan hukum yang diperoleh dari buku, jurnal hukum maupun non hukum, hasil penelitian terkait mengenai analisis Kebijakan Pemerintah Terhadap Perizinan Usaha Penyalur Pekerja Rumah Tangga Di Kota Yogyakarta, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) *online*, internet, dan data resmi yang berasal dari narasumber dalam bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Dalam penelitian hukum normatif ini, didukung dengan data primer yang berupa hasil wawancara dengan instansi Pemerintah Kota Yogyakarta, yaitu Budi Santosa, S.STP. M.Si sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta yang memiliki kewenangan dalam membuat dan mengubah kebijakan Pemerintah Terhadap Perizinan Usaha Penyalur Pekerja Rumah Tangga Di Kota Yogyakarta dan Lembaga Penyalur Pekerja Rumah Tangga di Kota Yogyakarta.

2. Cara Pengumpulan Data

Pengumpuan data yang dilakukan ialah:

a. Studi Kepustakaan

Pengumpulan data studi kepustakaan ini merupakan pengumpulan data sekunder yang dilakukan dengan mempelajari bahan hukum primer yang merupakan peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yang merupakan pendapat hukum dan non hukum yang didapatkan dari buku, jurnal, hasil penelitian, internet.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan narasumber yang bekerja di bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan/atau narasumber yang memiliki kewenangan dalam membuat dan mengubah kebijakan Pemerintah Terhadap Perizinan Usaha Penyalur Pekerja Rumah Tangga Di Kota Yogyakarta, serta lembaga penyalur pekerja rumah tangga di Kota Yogyakarta.

3. Metode Analisis Data

Analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Dalam penelitian ini, tidak hanya terfokus pada hasil wawancara dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPM PTSP dan PT Semesta Data Digital sebagai Lembaga Penyalur Pekerja Rumah Tangga atau LPPRT, tetapi juga hal-hal yang diatur dalam instrumen hukum yang memilki kaitan tentang perizinan berusaha lembaga penyalur pekerja rumah tangga.

4. Proses Berpikir/ Prosedur Bernalar

Prosedur berpikir yang digunakan dalam penelitian ini adalah deduktif. Deduktif yaitu proses berpikir dari hal-hal yang bersifat umum, kemudian mengarah kepada hal-hal yang bersifat khusus. Dalam penelitian ini maka melibatkan penggunaan aturan umum yang memiliki kaitan dengan Analisis Kebijakan Pemerintah Terhadap Perizinan Usaha Penyalur Pekerja Rumah Tangga di Kota Yogyakarta, sementara untuk mencapai kesimpulan khususnya yaitu hasil penelitian mengenai Analisis Kebijakan Pemerintah Terhadap Perizinan Usaha Penyalur Pekerja Rumah Tangga di Kota Yogyakarta.